




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 46 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, menegaskan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan dan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
 - b. bahwa kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal, wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.38/MENLHK/SETJEN/KU.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1011);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. 

3. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
4. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
5. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
6. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
7. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Ketua Tim Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut KTPA adalah anggota tim penyusun dokumen Amdal yang diberi tugas sebagai penanggungjawab dan koordinator untuk seluruh kelompok kajian teknis untuk kajian Amdal tertentu.
9. Anggota Tim Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ATPA adalah seseorang yang kompeten dalam penerapan metodologi Amdal dan mempunyai keahlian sesuai disiplin ilmu yang dikuasainya serta diberi tugas untuk menyusun dokumen hasil kajian Amdal tertentu.
10. Sertifikat Amdal A adalah tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan dasar-dasar Amdal.
11. Sertifikat Amdal B adalah tanda kelulusan pendidikan dan pelatihan penyusun Amdal.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemrakarsa dalam penyusunan UKL-UPL di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk mewujudkan keseragaman dalam penyusunan UKL-UPL di Daerah. *uc*

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal;
- b. penyusunan UKL-UPL.

**BAB II
RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIKECUALIKAN
DARI WAJIB AMDAL**

Pasal 4


- (1) Kewajiban memiliki Amdal dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang memenuhi kriteria:
 - a. dilakukan oleh lembaga penelitian pemerintah; dan
 - b. dilakukan bukan untuk tujuan komersial.
- (2) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah yang berbatasan langsung atau berada dalam Kawasan Lindung dapat dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pengecualian kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan mengajukan permohonan pengecualian kewajiban memiliki Amdal kepada instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan Kawasan Lindung.
- (4) Tata cara permohonan pengecualian wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan di Daerah yang telah dikecualikan dari kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib memiliki UKL-UPL.

**BAB III
PENYUSUNAN UKL-UPL**

Pasal 6

- (1) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Dalam hal Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan bantuan dalam menyusun dokumen UKL-UPL, dapat meminta bantuan kepada pihak lain. 

- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. perorangan dengan kualifikasi pendidikan strata satu (S1) atau magister (S2) yang memiliki Sertifikat Amdal A atau Sertifikat Amdal B atau sertifikat kompetensi ATPA; atau
 - b. perusahaan jasa konsultansi penyusun dokumen lingkungan yang memiliki pengalaman dan tenaga ahli yang bersertifikat kompetensi KTPA atau ATPA.

Pasal 7

- (1) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL.
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. identitas Pemrakarsa;
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - e. pernyataan komitmen Pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.

Pasal 8

Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada dalam Kawasan Lindung yang telah mendapatkan pengecualian Amdal, maka Pemrakarsa dalam penyusunan UKL-UPL harus memperhatikan nilai-nilai universal yang hakiki (*Outstanding Universal Value*) yang menegaskan status Kawasan Lindung.

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa harus mencantumkan bentuk pengelolaan lingkungan hidup untuk setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Bentuk pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendekatan teknologi, pendekatan sosial ekonomi budaya dan pendekatan institusional. u


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 September 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR